

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Konvensi CEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)	15
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan	21
1. Perlindungan Terhadap Perempuan	21
2. Pengertian Tentang Hak Perempuan.....	31
C. Pengertian Umum Tentang Kekerasan.....	33
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
E. Pelaku KDRT	41
F. Dampak KDRT terhadap Perempuan.....	42
BAB III PEMBAHASAN.....	45
A. Konsep perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut prinsip-prinsip Konvensi CEDAW dan UU PKDRT.....	45

1. Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Konvensi Cedaw	45
3. Pakistan	46
4. India	46
Walaupun jadi negara demokrasi terbesar di dunia, contoh mengejutkan seperti pemerkosaan massal serta pembunuhan korban perkosaan menunjukkan, India bisa jadi tempat sangat berbahaya bagi perempuan. Peneliti memperkirakan, sekitar 50 juta kasus pembunuhan anak atau janin terjadi dalam tiga dekade terakhir. Jumlah anak yang dipaksadapenjualan manusia juga jadi ancaman besar.	46
5. Somalia.....	47
2. Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT.....	61
B. Faktor-faktor yang Menghambat Penerapan Konvensi CEDAW Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia	74
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini kekerasan terhadap perempuan masih saja terus meningkat. Seperti perempuan di Indonesia yang masih menjadi korban kekerasan. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatasnya diekspos. Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga merupakan aib yang harus ditutupi.

Pada umumnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT) disebabkan karena masalah domestik. Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Hal ini sama saja menentang Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Manusia yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan